



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

### Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 33 Tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim
5. Ketahanan Pangan adalah tersedianya bahan pangan di tingkat rumah tangga baik kualitas, kuantitas, aman dan tersedia terus-menerus serta terjangkau.
6. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim adalah wadah koordinasi Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Muara Enim.
7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah unsur pelaksana tugas sehari-hari Dewan Ketahanan Pangan.
8. Penyediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri/ sumber lain.
9. Distribusi pangan adalah kegiatan/ upaya dalam rangka pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan baik antar wilayah maupun antar waktu.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Penganekaragaman Pangan adalah peningkatan konsumsi aneka ragam pangan yang dengan prinsip gizi berimbang.
12. Masalah Pangan dan Gizi Adalah Keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan terdiri dari:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a. Ketua                        | : Bupati Muara Enim                                      |
| b. Wakil Ketua                  | : Wakil Bupati Muara Enim                                |
| c. Ketua Harian                 | : Assisten Perekobang dan SDA Setda Kabupaten Muara Enim |
| d. Sekretaris Merangkap Anggota | : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim    |

e. Anggota

1. Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim;
2. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Muara Enim;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muara Enim;
4. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim;
5. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim;
6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim;
8. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
9. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim;
10. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim;
14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim;
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Muara Enim;
16. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Muara Enim;
17. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Muara Enim;
18. Kepala Cabang Bank Sumsel Muara Enim;
19. Kepala Cabang PT.BRI Muara Enim;
20. Kepala Pemasaran PT.PUSRI Kabupaten Muara Enim;
21. Kepala Sub Divisi Regional wilayah II Lahat;
22. Ketua KTNA Kabupaten Muara Enim;
23. Ketua Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI) Kabupaten Muara Enim.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada Tanggal 31-12-2008

**BUPATI MUARA ENIM**

**KALAMUDIN DJINAF**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 31-12-2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**ABDUL WAHAB MAHARIS**